



**PUTUSAN**

Nomor 3486 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI BESSE UMMUNG** binti **ANDI BASO MAKKARODDA**, bertempat tinggal di Lrg. Labempa, Nomor 25, RT/RW: 001/001, Kelurahan Wallenae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **ANDI BASO RAHUNA, S.Pd., bin ANDI BASO MAKKARODDA**, bertempat tinggal di Panyiwi, Desa Panyiwi, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Firman Batari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kalimantan, Nomor 18, Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

**SYAMSIR, S.Ag.**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT/RW: 002/002, Desa Latekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Watampone, Jalan MT Haryono (poros Bone Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023



1. **Dr. ANDI SUDIRMAN, S.H., M.H., bin ANDI JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Besse Kajuara, Nomor 15, RT/RW: 001/004, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT GEDUNG BRI 1, JAKARTA PUSAT cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH MAKASSAR cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG WATAMPONE – BONE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 11, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang/dana yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina beserta dengan bunga berjalan adalah milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa almarhumah Andi Besse Roslina, S.H., M.H., yang mengalihkan atau menyimpang uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman) sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tersebut pada Rekening pribadinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana Para Ahli Waris dari almarhumah Andi Besse Roslina, S.H., M.H., yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, tidak berhak dan/atau tidak mempunyai hak atas uang/dana yang tersimpan dalam rekening tersebut;
4. Menghukum kepada Para Ahli Waris dari almarhumah Andi Besse Roslina, S.H., M.H., yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo* serta membantu Penggugat dalam hal Administrasi di Bank BRI yakni dalam proses Pencairan dan/atau pengambilan uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman) sebagaimana yang dimaksud tersebut, baik secara Sukarela/Natura maupun secara paksa/Eksekusi dengan bantuan aparat kepolisian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV, Untuk segera mencairkan dan/atau memindahkan uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman Bone tersebut, dari Rekening BRI Nomor 0111-01-004895-50- 5 atas nama Andi Besse Roslina, ke Rekening Bank Mandiri Nomor 170-00-0023360-5 atas nama Yayasan Andi Sudirman (Yasman) beserta dengan keseluruhan bunganya, setelah putusan ini dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat, menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat IV, jika lalai dan terlambat untuk menjalankan putusan *a quo*, dihukum untuk membayar Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang surat gugatan yang tidak ditandatangani kuasa hukum Penggugat dK;
- Tentang posisi Penggugat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dR/Tergugat II dK., dan Penggugat II dR/Tergugat III dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Rekening Nomor 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina pada Bank BRI Cabang Watampone adalah rekening pribadi Andi Besse Roslina (almarhumah) yang merupakan harta peninggalan Andi Besse Roslina (almarhumah) yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dR adalah termasuk ahli waris dari Andi Besse Roslina (almarhumah) yang juga berhak atas uang sebesar Rp2.110.802.560,00 (dua miliar seratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam Rekening Nomor 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina pada Bank BRI Cabang Watampone;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dR dan Yayasan Andi Sudirman tidak memiliki hubungan hukum dan tidak berhak atas Rekening Nomor 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina pada Bank BRI Cabang Watampone;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan atau perjanjian atau dokumen berupa surat-surat yang melahirkan hak bagi Tergugat d.R adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Wtp, tanggal 24 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan uang/dana yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina beserta dengan bunga berjalan adalah milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman);
3. Menyatakan bahwa almarhum Andi Besse Roslina, S.H., M.H., yang mengalihkan atau menyimpan uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman) pada rekening pribadinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan para ahli waris dari almarhum Andi Besse Roslina, S.H., M.H. yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak dan/atau tidak mempunyai hak atas uang/dana yang tersimpan dalam rekening tersebut;
4. Menghukum para ahli waris dari almarhumah Andi Besse Roslina, S.H.,M.H., yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV, untuk segera mencairkan dan/atau memindahkan uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman Bone dari Rekening BRI Nomor 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina ke Rekening Bank Mandiri Nomor 170-00-0023360-5 atas nama Yayasan Andi Sudirman (Yasman) beserta dengan keseluruhan bunganya, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 April 2023;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi - semula Tergugat II dK/Penggugat I dR dan Tergugat III dK/Penggugat II dR/para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1/Pdt/2023/PT.MKS, tanggal 28 Februari 2023, *junto* putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Wtp, tanggal 24 November 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding - sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan kepada Termohon Kasasi - semula Penggugat/Terbanding sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Watampone) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa uang atau dana yang tersimpan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0111-01-004895-50-5 atas nama Andi Besse Roslina atau Roslina Besse Andi H adalah merupakan hak milik Yayasan Andi Sudirman bukan dana atau uang milik pribadi almarhumah Andi Besse Roslina, sehingga mengalihkan atau menyimpan uang/dana milik Yayasan Andi Sudirman (Yasman) pada rekening pribadi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), dan untuk memperlancar pencairan dana atau uang tersebut beserta bunganya yang tersimpan pada Tergugat IV, maka kepada pihak Tergugat IV diperintahkan agar segera mencairkan atau memindahkan dana tersebut beserta bunganya dari Rekening atas nama Andi Besse Rosalina pada Tergugat IV dengan Nomor Rekening 0111-01-004895-50-5 ke rekening Bank Mandiri Nomor 170-00-0023360-5 atas nama Yayasan Andi Sudirman (Yasman), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANDI BESSE UMMUNG binti ANDI BASO MAKKARODDA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI BESSE UMMUNG binti ANDI BASO MAKKARODDA** dan 2. **ANDI BASO RAHUNA, S.Pd., bin ANDI BASO MAKKARODDA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3486 K/Pdt/2023